

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan analisis sistematis terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023, larangan perkawinan beda agama memiliki konsistensi logis dengan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sepanjang ditujukan kepada perkawinan beda agama yang dilakukan oleh umat Islam tetapi dalam isi yang sebenarnya larangan ditujukan kepada semua bentuk perkawinan beda agama sehingga terjadi inkonsistensi dan kontradiksi hukum dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 yang mengembalikan keabsahan perkawinan kepada agama masing-masing, sehingga hakim berkewajiban terlebih dahulu menggali ketentuan menurut agama pemohon untuk dijadikan pertimbangan.
2. SEMA No. 2 Tahun 2023 berimplikasi terhadap kedudukan dan hak keperdataan anak berupa pencatatan sipil dan waris tetapi tidak berimplikasi terhadap nafkah dan pemeliharaan. Kedudukan anak menjadi dipersamakan dengan anak luar kawin. Implikasi terhadap pencatatan sipil yaitu akta kelahiran hanya memuat nama ibu tanpa nama ayah. Implikasi terhadap waris yaitu secara perdata menjadi tunduk pada ketentuan waris anak luar kawin pasal 862 sampai dengan pasal 873 KUHPperdata dan secara Islam disyaratkan harus ada hubungan nasab dengan ayah melalui perkawinan yang sah, serta antara anak dengan pewaris tidak terdapat perbedaan agama. Ayah dan ibu tetap berkewajiban melakukan pemeliharaan dan memberikan nafkah terhadap anak perkawinan beda agama

berdasarkan Pasal 328 KUHPerdota sepanjang statusnya sebagai anak luar kawin yang diakui oleh undang-undang atau dapat dibuktikan adanya hubungan biologis.

B. Saran

1. Melakukan perubahan terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023 dengan isi pengaturan yang hanya terbatas kepada aspek formil pemeriksaan permohonan pencatatan perkawinan beda agama yaitu adanya kewajiban menyertakan izin dari otoritas keagamaan oleh kedua calon mempelai perkawinan beda agama sebagai bahan pertimbangan hakim;
2. Tidak melakukan perkawinan beda agama apabila terdapat larangan dalam agamanya sebab perkawinan tersebut dianggap batal demi hukum;
3. Menghindari perkawinan beda agama walaupun tidak terdapat larangan dalam agamanya sepanjang belum diatur secara tegas dalam undang-undang atau belum dilakukan perubahan terhadap SEMA No. 2 Tahun 2023 karena dapat menyebabkan perkawinan tidak bisa dicatatkan serta merugikan kepentingan anak;
4. Orang tua melakukan pengesahan dan/atau pengakuan anak perkawinan beda agama untuk mengukuhkan kedudukannya di hadapan hukum.
5. Melakukan penelitian dengan pendekatan sosiologi hukum untuk mengkaji praktik, motif, dan dampak perkawinan beda agama terutama terhadap anak di masyarakat.